

**PENETAPAN – PPS KABUPATEN GOWA – PEMILU 2019
2018**

46/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 : 44 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018 dan apabila usulan pengajuan tambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia disetujui oleh Menteri Keuangan, maka pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan akan diperpanjang sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

- Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 09 Maret 2018.
- Lampiran 41 halaman